

LEMBARAN DAERAH **KOTA SEMARANG**

TAHUN 2008 NOMOR

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada khususnya Dinas Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Semarang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- 6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi Pemerintah Daerah di bidangnya.

- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah sesuai dengan nama Dinas masing-masing.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
- 10. Lembaga lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
- 11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah.
- 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Bina Marga;
- i. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- m. Dinas Pertanian;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- p. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame;
- q. Dinas Kebakaran;
- r. Dinas Pasar; dan
- s. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- 1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- 2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

> Paragraf 3 Fungsi Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan

- 3) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - 3) Seksi Ketrampilan dan Kecakapan Hidup.
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Tenaga Pendidik;
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Bidang Monitoring dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3) Seksi Analisa dan Pengembangan.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Pendidikan Kecamatan;
 - 2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - 3) UPTD TU Sekolah (SMP, SMA dan SMK).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pasal 8

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 9

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis dibidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesetiakawanan Sosial;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
 - d. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3) Seksi Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan Kepemudaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Kepeloporan.
 - f. Bidang Pembinaan Olahraga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan Olahraga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pembudayaan Olahraga; dan
 - 3) Seksi Olahraga Prestasi.
 - g. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri dari:

- 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana;
- 2) Seksi Pemeliharaan; dan
- 3) Seksi Informasi dan Jaringan Kemitraan.
- h. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Panti Rehabilitasi Sosial;
 - 2) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 13

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

 a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
 - d. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang; dan
 - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan;
 - 2) Seksi Penyehatan Air Tempat-Tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan.
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
 - 2) Seksi Anak dan Remaja; dan
 - 3) Seksi Gizi.
 - g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Instalasi Farmasi; dan
 - 3) Laboratorium Kesehatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- $(1) \quad Susunan \ Organisasi \ Dinas \ Tenaga \ Kerja \ dan \ Transmigrasi, terdiri \ dari :$
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
 - 2) Seksi Produktifitas; dan
 - 3) Seksi Pemagangan.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kerja dan Pemberdayaan Penganggur.
- e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Syarat-syarat Kerja; dan
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - Balai Latihan Kerja
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 20

Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 21

Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, keselamatan sarana dan prasarana, perpakiran, perhubungan laut dan udara serta komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, keselamatan sarana dan prasarana, perpakiran, perhubungan laut dan udara serta komunikasi dan informatika;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, keselamatan sarana dan prasarana, perpakiran, perhubungan laut dan udara serta komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan; dan
 - 3) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitas dan Perlengkapan;
 - 2) Seksi Rekayasa; dan
 - 3) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - e. Bidang Perpakiran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Parkir Umum dan Khusus; dan

- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepelabuhan;
 - 2) Seksi Kebandarudaraan; dan
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan.
- g. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - 1) Seksi Komunikasi;
 - 2) Seksi Informatika; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika.
- h. UPTD, terdiri dari:
 - UPTD Terminal
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 24

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pendaftaran Penduduk Sementara; dan
 - 3) Seksi Perpindahan Penduduk.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - 3) Seksi Mobilitas Penduduk.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 29

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata, dan pemasaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata, dan pemasaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata, dan pemasaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sejarah Nilai Tradisi dan Kepurbakalaan;
 - 2) Seksi Perlindungan Budaya; dan
 - 3) Seksi Atraksi Budaya.
- d. Bidang Kesenian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Potensi Seni;
 - 2) Seksi Pembinaan Seni; dan
 - 3) Seksi Pagelaran Kesenian.
- e. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana Pariwisata;
 - 2) Seksi Jasa Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Rekreasi dan Hiburan.
- f. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Seksi Bimbingan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Promosi.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Agro Wisata Sodong;
 - 2) UPTD Taman Marga Satwa Semarang;
 - 3) UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele;
 - 4) UPTD Taman Budaya Raden Saleh;
 - 5) UPTD Goa Kreo; dan
 - 6) UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS BINA MARGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 31

- (1) Dinas Bina Marga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 32

Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 33

Dinas Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang rekayasa teknis, jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan jembatan, serta peralatan dan perbekalan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum rekayasa teknis, jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan jembatan, serta peralatan dan perbekalan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rekayasa teknis, jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan jembatan, serta peralatan dan perbekalan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Rekayasa Teknis ,terdiri dari:
 - 1) Seksi Survey dan Pengukuran;
 - 2) Seksi Perancangan Teknis; dan
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Teknis.
 - d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan Jembatan;

- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan; dan
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Jalan.
- e. Bidang Pemanfaatan Jalan Jembatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Penyiapan Lahan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Peralatan dan Perbekalan Jalan;
 - 2) Seksi Perbengkelan; dan
 - 3) Seksi Bahan Jalan.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Bina Marga Wilayah Barat;
 - 2) UPTD Bina Marga Wilayah Selatan;
 - 3) UPTD Bina Marga Wilayah Timur; dan
 - 4) UPTD Bina Marga Wilayah Utara.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 35

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 36 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 37

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang rekayasa teknis, sumber daya air, energi dan geologi, tata air, serta peralatan dan pompa;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang rekayasa teknis, sumber daya air, energi dan geologi, tata air, serta peralatan dan pompa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rekayasa teknis, sumber daya air, energi dan geologi, tata air, serta peralatan dan pompa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Rekayasa Teknis,terdiri dari:
 - 1) Seksi Survey dan Pengukuran;
 - 2) Seksi Perancangan Teknis; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sungai dan Irigasi;
 - 2) Seksi Energi dan Geologi; dan
 - 3) Seksi Konservasi dan Eksploitasi Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Tata Air, terdiri dari:
 - 1) Seksi Drainase;
 - 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Tata Air; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Tata Air.
 - f. Bidang Peralatan dan Pompa, terdiri dari:
 - 1) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - 2) Seksi Perbengkelan; dan
 - 3) Seksi Pompa banjir.
 - g. UPTD, terdiri dari:

- 1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Barat;
- 2) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Selatan;
- 3) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Timur; dan
- 4) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Utara.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XII DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 39

- (1) Dinas Tata Kota dan Perumahan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi
- (2) Dinas Tata Kota dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 40

Dinas Tata Kota dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kota dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 41 Dinas Tata Kota dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang, penataan dan pemanfaatan bangunan, teknologi dan jasa konstruksi, perumahan dan permukiman serta pemakaman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang, penataan dan pemanfaatan bangunan, teknologi dan jasa konstruksi, perumahan dan permukiman serta pemakaman;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang, penataan dan pemanfaatan bangunan, teknologi dan jasa konstruksi, perumahan dan permukiman serta pemakaman; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan;
 - 2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan; dan
 - 3) Seksi Pemanfaatan Ruang.
 - d. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penataan Bangunan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Bangunan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan.
 - e. Bidang Teknologi dan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rekayasa Teknologi;
 - 2) Seksi Pelayanan Jasa Konstruksi; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Permukiman;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana.
 - g. Bidang Pemakaman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Pemakaman;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Makam; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Makam.
 - h. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Rumah Sewa;
 - 2) UPTD Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 44

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 45

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan, pemberdayaan, Pengawasan dan Monitoring serta evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelembagaan, pemberdayaan, Pengawasan dan Monitoring serta evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelembagaan, pemberdayaan, Pengawasan dan Monitoring serta evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kewirausahaan;
 - 2) Seksi Produksi, Teknologi dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Usaha.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi SDM Koperasi.
 - e. Bidang Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam; dan
 - 3) Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Usaha Simpan Pinjam; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIV DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 47

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 48

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 49

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian, serta teknologi industri dan perdagangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian, serta teknologi industri dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian, serta teknologi industri dan perdagangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil; dan
 - 3) Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika, Elektronik dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3) Seksi Pengendalian.

- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Teknik Kemetrologian; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Advokasi.
- f. Bidang Teknologi Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Standarisasi Teknologi Industri;
 - 2) Seksi Standarisasi Perdagangan; dan
 - 3) Seksi Informasi dan Promosi Industri dan Perdagangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 51

- (1) Dinas Pertanian adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 52

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 53

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menyelenggarakan fungsi :

 Perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan penyuluhan serta pengembangan sumber daya;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan penyuluhan serta pengembangan sumber daya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Agroindustri Peternakan; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan.
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2) Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Seksi Pelestarian dan Konservasi.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya
 - g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Balai Benih Pertanian;
 - 2) UPTD Klinik Hewan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 55

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 56

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 57

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kelautan dan pesisir, perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan kelautan dan pesisir, perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan kelautan dan pesisir, perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir;
 - 2) Seksi Pengelolaan Lingkungan Kelautan dan Pesisir; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- e. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Teknologi dan Mutu Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha.
- f. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Pengendalian Pemasaran;
 - 2) Seksi Informasi dan Jaringan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Usaha.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Balai Benih Ikan Cangkiran;
 - 2) UPTD Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo; dan
 - 3) UPTD Pusat Pendaratan Ikan Tambak Lorok.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 59

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 60

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 61

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensi dan kemitraan, serta pertamanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensi dan kemitraan, serta pertamanan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana, operasional, pengembangan potensi dan kemitraan, serta pertamanan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peralatan;
 - 2) Seksi Bangunan; dan
 - 3) Seksi Perbekalan.
 - d. Bidang Operasional, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan Limbah;
 - 2) Seksi Penyapuan dan Pengangkutan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi;
 - 2) Seksi Kemitraan; dan
 - 3) Seksi Retribusi.
 - f. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Taman;

- 2) Seksi Penghijauan dan Pemeliharaan Turus Jalan;
- 3) Seksi Dekorasi Kota.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Kebun Bibit;

2) UPTD Tempat Pembuangan Akhir;

- 3) UPTD Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja;
- 4) UPTD Perbengkelan; dan
- 5) UPTD Kebersihan dan Pertamanan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VIII dan Wilayah VIII
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XVIII DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 63

- (1) Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 64

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 65

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penerangan jalan umum, reklame, pengembangan potensi dan kemitraan, pengawasan dan pengendalian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penerangan jalan umum, reklame, pengembangan potensi dan kemitraan, pengawasan dan pengendalian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penerangan jalan umum, reklame, pengembangan potensi dan kemitraan, pengawasan dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
 - 2) Seksi Pemasangan Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - d. Bidang Reklame, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Reklame;
 - 2) Seksi Penghitungan; dan
 - 3) Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi; dan
 - 3) Seksi Kemitraan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengawasan; dan
 - 3) Seksi Pengendalian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIX DINAS KEBAKARAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 67

- (1) Dinas Kebakaran adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 68

Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 69

Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan teknik, operasional dan pengendalian, peralatan dan perbekalan, pembinaan dan penyuluhan serta penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan teknik, operasional dan pengendalian, peralatan dan perbekalan, pembinaan serta penyuluhan;
- Pemberian dukungan dan pengkoordinasian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan teknik, operasional dan pengendalian, peralatan dan perbekalan, pembinaan dan penyuluhan, serta penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Teknik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - 3) Seksi Laboratorium.
- d. Bidang Operasional dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Keselamatan;
 - 2) Seksi Operasi; dan
 - 3) Seksi Pengendalian.
- f. Bidang Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peralatan;
 - 2) Seksi Perbekalan; dan
 - 3) Seksi Perbengkelan.
- g. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 2) Seksi Penyuluhan; dan
 - 3) Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral.
- h. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Tanggap Darurat;
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX DINAS PASAR

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 71

- (1) Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 72

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 73

Dinas Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan ketertiban, sarana dan prasarana, penataan serta pengelolaan pendapatan pasar tradisional dan PKL;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengaturan dan ketertiban, sarana dan prasarana, penataan serta pengelolaan pendapatan pasar tradisional dan PKL;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengaturan dan ketertiban, sarana dan prasarana, penataan serta pengelolaan pendapatan pasar tradisional dan PKL;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Perijinan; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban.
 - d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Bangunan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan.
 - e. Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaturan dan Pengendalian;
- 2) Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- 3) Seksi Operasional dan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima.
- f. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penetapan;
 - 2) Seksi Penagihan; dan
 - 3) Seksi Penerimaan.
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1) UPTD Pasar Wilayah Johar;
 - 2) UPTD Pasar Wilayah Karimata;
 - 3) UPTD Pasar Wilayah Bulu;
 - 4) UPTD Pasar Wilayah Karangayu;
 - 5) UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh; dan
 - 6) UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 75

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 76

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 77

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, perimbangan dan lain-lain pendapatan serta aset daerah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pajak daerah, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, perimbangan dan lain-lain pendapatan serta aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pajak daerah, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, perimbangan dan lain-lain pendapatan serta aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan; dan
 - 3) Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Analisa;
 - 2) Seksi Pelaporan Keuangan; dan
 - 3) Seksi Penatausahaan Keuangan.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2) Seksi Penyusunan Anggaran; dan
 - 3) Seksi Administrasi Anggaran.

- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Belanja Non Gaji;
 - 2) Seksi Belanja Gaji; dan
 - 3) Seksi Verifikasi dan Evaluasi.
- g. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
 - 3) Seksi Pinjaman dan Lain-lain Pendapatan.
- h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Administrasi Aset;
 - 2) Seksi Pengamanan Aset;dan
 - 3) Seksi Penilaian Aset.
- i. UPTD terdiri dari:
 - UPTD Kas Daerah
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 79

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 80

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 79, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII TATA KERJA Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 82

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXIV ESELONERING Pasal 83

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 84

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 88

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota dan/ atau Keputusan Walikota.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka kewenangan daerah menjadi semakin luas dan nyata sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindaklanjutnya, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan penataan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada khususnya Dinas Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, sehingga diharapkan dapat menampung dan melaksanakan seluruh kewenangan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan kebutuhan tuntutan masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Cu Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas Pasal 23

(

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas Pasal 25

usur 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas;

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas Pasal 44

(

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

8

Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

02

Cukup jelas

C

Pasal 63

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 65

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85 Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

C

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR